



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis Pembingkai

Penulis akan memaparkan mengenai framing media terkait dugaan isu politik pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Teknik analisis framing pada kasus ini menggunakan perangkat analisis framing Entman yang meliputi atas pendefinisian masalah (*define problem*), perkiraan masalah (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). (Wijanarko, 2014:25). Analisis framing Entman lebih menggambarkan pada proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu sebuah realitas yang dilakukan media. Penonjolan ini terkait dengan pembuatan informasi yang lebih terlihat jelas, bermakna hingga mudah diingat oleh khalayak. Khalayak akan lebih mengingat informasi yang menonjol ketimbang hanya informasi yang disajikan secara biasa. Penonjolan informasi ini dapat dilakukan dengan pengulangan informasi yang dipandang penting serta dapat

dikaitkan dengan aspek budaya yang akrab di dalam masyarakat. (Entman, 1993:53). Pemilihan berita menggunakan berita yang mengandung unsur 5W+1H.

1. Berita I

a. Kompas

Beberapa Kali Kompas memberitakan mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan dalam berita Kompas, berikut berita yang dimuat dalam Kompas.com.

Judul berita : ***Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politiknya Kompas.com -09/12/2016, 17:39 WIB***

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Aji menilai kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok) kental kepentingan politik, oleh karena itu penegak hukum diharapkan bersikap profesional dan netral. "Kasus ini memiliki dimensi politik yang kental. Polri dan Kejaksaan sudah bersikap profesional dan independen dalam penegakan hukum ini," ucap Indriyanto saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016). Proses hukum kasus Ahok terhitung cepat karena pelimpahan berkas dari Polri, hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan tak memakan waktu seminggu. Namun demikian, dirinya meminta semua pihak untuk menghormati langkah penegak hukum dalam menangani kasus dugaan penistaan agama. "Apa pun alasannya, kita harus menghormati langkah penegak hukum. Karena perspektif layak tidaknya kasus Ahok diajukan ke pengadilan, nyatanya sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan," ujar Indriyanto. Dalam kasus penistaan agama, Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pihak ada yang menilai tepat dan tidak mengenai penggunaan pasal tersebut. Namun, menurut dia, hal itu sebagai hal yang wajar. "Perdebatan implementasi pasal tersebut sebagai sesuatu kewajiban saja," tutur mantan Plt Pimpinan KPK ini. Sebelumnya, Praktisi hukum yang juga pengamat hukum pidana, Ahmad Rifai berharap agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama, yang biasa disapa Ahok tidak dipermainkan demi kepentingan politik. "Hendaklah hukum jangan dipermainkan demi kepentingan politik karena hukum adalah 'rule of law'," kata Ahmad Rifai kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (8/12).

(Baca: Dewan Pers Minta Media Perhatikan Persatuan Bangsa Saat Meliput Sidang Ahok) Sidang Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang saat ini sementara berlokasi di Jalan Gajah Mada Gambir Jakarta Pusat pada Selasa (13/12). Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunjuk lima hakim untuk memimpin sidang Ahok yakni ketua hakim Dwiwarso Budi Santiarto, serta empat hakim anggota Jupriadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wijarna. Pihak kepolisian memperkirakan sidang Ahok akan disaksikan langsung sejumlah elemen masyarakat, sehingga harus diantisipasi agar tidak dekat pusat kegiatan perekonomian.

tabel 3.1

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Nuansa Politis pada kasus Ahok
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kasus ini P-21 hanya dalam waktu kurang seminggu dan sangat cepat tidak seperti kasus lain.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Agar kasus penodaan agama oleh ahok tidak dipermainkan untuk kepentingan politik, karena hukum adalah <i>rule of law</i> .
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Tidak dijelaskan penekanan mengenai penyelesaian dari kasus penodaan agama.

Berita yang ditulis kompas.com tentang penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjelaskan bahwa para ahli yang dimintai pendapat dalam kasus Penodaan agama menyatakan bahwa kasus tersebut sarat akan kepentingan politik. Dari berita tersebut peneliti melihat *define problem* yakni kasus penodaan agama oleh Ahok kental akan nuansa politis.

Berita pada laman Kompas.com edisi 09/12/2016 pada paragraf pertama pakar hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Aji menyatakan

penilaiannya mengenai kasus Ahok kental dengan kepentingan politis. *Diagnose caused* dari kategori pendapat ahli dalam berita tersebut, menurut ahli mengapa kasus Ahok kental akan kepentingan politis karena dari proses penyidikan, penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Hingga yang menjadi puncak adalah demonstrasi oleh masyarakat yang menjadikan proses hukum tidak lagi independent dan dibawah tekanan masa. Indriyanto Seno Aji berpendapat tentang kasus penodaan agama oleh Ahok dan memberikan pandangan bahwa kasus Ahok adalah kasus yang kental akan politisasi dengan alasan-alasan yang seperti yang dikemukakanya, Ahli Pidana UI ini menilai bahwa proses penyidikan terlalu cepat dan penetapan tersangka yang berdasarkan pilihan suara polisi.

Kompas.com menulis keputusan moral atau *moral judgement* dari kasus penodaan agama ini adalah bahwa kasus Ahok hendaknya menjadi pembelajaran dalam berdemokrasi. Supaya politisasi agama tidak lagi menjadi jurus untuk menjatuhkan lawan politik. Politik dan demokrasi harus dijalankan sesuai dengan asas rule of law. Kompas.com membingkai beritanya dalam kasus Ahok adalah bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran dalam berdemokrasi secara sehat dan bersih.

Untuk *treatment recommendation* pada berita tersebut, Tidak dijelaskan penekanan mengenai penyelesaian dari kasus penodaan agama Ahok.

b. Vivanews.com

Judul berita : ***Magnet pilkada dan kontroversi Ahok*** Minggu, 4 Desember 2016 | 10:50 WIB

VIVA.co.id – Hujan yang mengguyur tak menyurutkan langkah pria itu melangkahhkan kaki. Berpayung biru, berkoko putih, langkahnya mantap. Jumat, 2 Desember 2016. Presiden Joko Widodo turut serta salat Jumat yang digelar di lapangan Monas sebagai rangkaian aksi super damai 212 umat Islam menyuarakan aspirasi agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan menista agama.

Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah menteri kabinet berbaur dengan massa. Mereka bersama-sama melakukan ibadah salat Jumat dan doa bersama untuk kebaikan negeri.

Usai salat, Presiden Jokowi menyampaikan sambutan. Jokowi mengucapkan salam kepada para kiyai, ulama dan habib yang hadir. "Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita," ujar Presiden Jokowi.

Setelah itu Jokowi mengumandangkan takbir "Allahu Akbar" sebanyak tiga kali dan diikuti takbir yang sama oleh massa. "Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah yang hadir dalam ketertiban sehingga semua acaranya dalam keadaan baik," kata Presiden.

Ia meminta agar para jemaah yang hadir setelah itu bisa kembali dengan selamat ke daerah masing-masing. "Terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing."

Aksi super damai 212 itu aksi ketiga setelah sebelumnya mereka menggelar serupa pada 14 Oktober dan 4 November. Semuanya digelar pada hari Jumat. Tuntutannya pun sama: Tangkap Ahok.

Muaranya, Ahok dinilai menista agama karena pernyataannya saat berdialog dengan warga di Pulau Pramuka pada 27 September 2017 lalu. Saat berdialog dengan warga, Ahok mengatakan bahwa program pemberdayaan kerapu di Kepulauan Seribu akan tetap berlanjut, meski ia tak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI. Namun, Ahok spontan menyebut Alquran Surat Al Maidah yang kerap dijadikan dalih lawan politiknya untuk tidak memilih pemimpin nonmuslim. Kini, Ahok menyangkal status tersangka dalam kasus itu.

Setelah Ahok menyangkal status tersangka, aktivitasnya berkampanye sempat terganggu. Sejumlah aksi pengadangan terjadi saat Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, berkampanye. Namun, aksi pengadangan itu telah berhasil ditangkal aparat karena terkategori pidana.

Kasus penistaan agama itu mencuat di saat Ahok harus berjibaku untuk kembali menduduki kursi Gubernur Ibu Kota. Sebagai petahana bersama Djarot, Ahok ditantang putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, yang berpasangan dengan Birokrat DKI Sylviana Murni dan mantan Mendikbud Anies Baswedan yang bersanding dengan pengusaha Sandiaga Uno.

Meskipun kasus Ahok berdekatan atau bertepatan momen Pilkada, pengamat politik mengingatkan sebaiknya memandangnya secara terpisah. "Saya agak susah jawabnya itu, karena berhimpitan memang. Tapi sebaiknya kita coba pisahkan proses hukum dengan pelaksanaan Pilkada," kata Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes.

Arya mengungkapkan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pemilihan yang paling demokratis dan sejauh ini tidak ada masalah yang cukup signifikan. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak itu tidak bisa disatukan dengan kasus hukum Ahok. Pilkada bisa tetap berjalan sesuai dengan prosesnya, begitu juga proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama tetap berjalan.

Memang pada saat yang sama Ahok itu memang juga peserta dalam pilkada serentak ini, dia menilai masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. "Jadi saya kira proses Pilkada akan tetap berjalan, dan proses hukum akan tetap berjalan juga. Sampai sekarang saya masih optimis bahwa Pilkada akan berjalan dengan baik dan lancar ke depan," kata Arya.

Pengaruhi Pilkada

Ubedillah Badrun, Direktur Puspol Indonesia, menilai kasus Ahok yang ramai pada 2016 sesungguhnya murni problem hukum, tetapi karena momentumnya menjelang Pilkada maka sedikit banyak memengaruhi dinamika politik Pilkada. "Terutama terkait menurunnya angka elektabilitas Ahok," ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Fery Kurnia Rizkiansyah menilai, situasi politik saat ini masih kondusif. Kasus Ahok pun tidak akan mengganggu Pilkada karena menurutnya, tidak ada hubungannya. "Dua sisi yang berbeda, tidak ada masalah, tahapan masih on the track."

Dia yakin, kondisi politik saat ini tak akan menjadi masalah saat pencoblosan nantinya pada Februari 2017. Dia berharap, kasus itu tidak memengaruhi proses yang ada. "Kalau memang ada kasus, kan itu bisa diselesaikan sesuai prosedur yang ada, tidak akan pengaruh ke proses Pilkada, pesta demokrasi ini tetap jalan. Kita akan berjalan sesuai tahapan, meski kasus Ahok diputus sebelum atau sesudah pencoblosan," ujarnya.

KPU menilai, secara umum sejauh ini tahapannya berjalan lancar. Belum ada hambatan yang berarti, kecuali memang masih ada 16 daerah yang sedang sengketa pencalonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Nah itu saja nanti yang akan kita tunggu," ujar Fery.

Soal daftar pemilih itu juga menjadi perhatian KPU yang tengah memprosesnya menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ada beberapa yang perlu divalidasi karena ada data-data ganda, itu sedang dirapikan oleh internal KPU, itu akan cepat. "Kalau untuk eksternal kaitannya dengan dukcapil Kemendagri terkait KTP elektronik," katanya.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mempertanyakan kenapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan. Padahal, ada 101 daerah lain yang juga menggelar Pilkada serentak 2017.

"Ini timbulkan pertanyaan besar, ada banyak daerah yang Pilkada tapi Jakarta jadi perhatian besar," kata Idil kepada VIVA.co.id. Idil menilai, fenomena hebohnya Pilkada Jakarta dan sepihnya Pilkada daerah lain dari ruang publik baik di media dan media sosial merupakan fenomena sentralisasi politik kekuasaan karena Jakarta menjadi barometer. Personifikasi dan dinamika serta pencitraan oleh berbagai stakeholder serta kecenderungan media memberikan porsi pemberitaan membuat masyarakat tersedot ke Jakarta."Ini tak bagus bagi perkembangan demokrasi Indonesia secara keseluruhan," kata Idil.

Realitas itu membuatnya khawatir ada pandangan bahwa pemerintah cenderung abai dengan perkembangan demokrasi daerah lain. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan daerah akan marah karena berpikir kenapa hanya Jakarta saja yang diperhatikan.

Isu Makar

Sepanjang 2016, Presiden Jokowi dinilai berhasil menyolidkan partai-partai pendukungnya. Itu terlihat kini di parlemen relatif tidak ada gangguan yang serius, bahkan dukungan dari partai politik kepada pemerintah sudah mencapai 60% lebih dari total kursi di DPR. "Jadi pada pada level eksekutif maupun legislatif relatif tidak ada apa-apa," ujar Arya, peneliti CSIS. Berdasarkan datanya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Jokowi juga dinilai mulai bisa menunjukkan power-nya sebagai seorang presiden. Dalam proses perombakan kabinet misalnya, proses pergantian menteri lebih dominan dilakukan atas dasar evaluasi kinerja menteri, sementara dalam penentuan menteri pada saat pertama itu kan memang berdasarkan kompromi partai politik. Di saat bersamaan, relasi politik Jokowi terhadap partai-partai politik tidak ada permasalahan serius. - "Yang akan menjadi catatan serius menurut saya ke depan adalah proses kontrol di DPR yang mulai lemah," kata Arya. Kontrol parlemen berpotensi melemah karena dukungan terhadap pemerintah akan lebih dominan lebih di atas 60 persen dari total kursi di parlemen. Kondisi itu berpotensi membuat partai-partai oposisi suaranya kemungkinan tidak akan terdengar atau tidak terlalu kritis.

Arya juga melihat lemahnya kontrol dari kalangan masyarakat sipil. "Saya melihat evaluasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil kecenderungannya tidak semasif di masa pemerintahan SBY," ujarnya. Melihat kuatnya posisi Presiden Jokowi tersebut, Arya menilai mustahil bila ada upaya makar bakal berhasil dilakukan saat ini. Dalam konstitusi, usaha untuk memakzulkan Presiden itu sangat berat. Bahkan untuk memperoleh dukungan dari parlemen untuk memakzulkan dari DPR saat ini sudah dipastikan sangat sulit. Menurutnya, mustahil itu dilakukan sekarang ini dengan kekuatan yang dominan di DPR kini dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah. "Dalam Undang-Undang Pasal 7, sangat sulit [pemakzulan] itu dilakukan. Dia harus melalui persetujuan paripurna DPR, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu dibawa lagi ke rapat paripurna DPR," kata dia. Terkait adanya penangkapan sejumlah tokoh terkait dugaan upaya makar, Arya memilih tak mengomentari. Dia mengaku belum mengetahui persis kasusnya sehingga lebih baik menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian.

Idil Akbar, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, menilai tidak ada celah untuk menjatuhkan presiden saat ini. Dijelaskannya, hal yang bisa membuat presiden dijatuhkan ada tiga, yakni melanggar konstitusi, melakukan perbuatan asusila, atau korupsi. "Itu agak susah. Kecuali ada semacam kudeta politik atau people power yang luar biasa seperti 1998," ujarnya.

Sementara itu, Ubedilah Badrun menilai Presiden Jokowi tampak galau dan kehilangan kontrol dalam sejumlah keterangan persnya ketika menyebut ada aktor politik di balik aksi 4 November. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan pernyataan Kapolri yang menyimpulkan ada upaya makar atau upaya memakzulkan Presiden.

"Respons Jokowi yang menyebut ada aktor politik tersebut menunjukkan Jokowi galau dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan," ujar Ubed.

Dia menilai, situasi politik sepanjang tahun 2016 diwarnai dinamika yang menunjukkan kepemimpinan nasional yang tidak efektif. Fakta tidak efektifnya kepemimpinan nasional tersebut terlihat dari tidak sedikitnya target pemerintahan yang tidak tercapai. Misalnya, target perolehan pajak yang hanya mencapai kurang lebih 80% dari target pajak. "Upaya membangun soliditas kabinet sebagai prasyarat efektifnya pemerintahan juga diwarnai kegaduhan, terbukti dengan gaduhnya sesama menteri berbulan-bulan dalam perkara Blok Masela, gaduh reklamasi dan reshuffle kabinet yang dibatalkan hanya dalam beberapa pekan. Hubungan yang tidak sehat antara Presiden dengan

Wakil Presiden juga terlihat pasca reshuffle kabinet jilid II,” ujarnya. Meneropong 2017

Ubed menilai, secara umum politik 2016 masih menunjukkan kuatnya pencitraan politik, dramaturgi politik, oligarkis, dan pragmatis transaksional. Aspek national interest atau kepentingan nasional masih dilupakan dan diabaikan para politisi dan para pemegang kekuasaan. Tahun 2017 nanti kemungkinannya masih diwarnai kuatnya simulacra politik, dramaturgi politik, oligarkis, pragmatis transaksional dan mobokratis. ”Bedanya tahun depan dinamika politiknya makin seru dan tensi politiknya makin naik. Terutama terkait dengan isu pergantian kekuasaan, isu pilkada dan kembali ke UUD 1945,” ujar Ubed.

Sementara itu, Idil Akbar dari Unpad mengungkapkan bahwa selain Pilkada serentak, tahun depan dinilai mulai akan dipanaskan dengan isu-isu Pemilu. Pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan digelar serentak pada 2019 bakal menarik perhatian. Jokowi yang kemungkinan besar maju lagi di Ppres 2019, kemungkinan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto dan bisa jadi SBY juga maju atau mengajukan orang terdekatnya berlaga. ”Ini mungkin akan terus naik eskalasinya karena ada peningkatan yang terpelihara karena konstruksi media atau titik klimaksnya, justru 2019 akan mengalami penurunan,” kata Idil.

Peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai 2017 mendatang akan diwarnai isu Pilkada serentak serta diskursus hangat di parlemen seputar pembahasan UU Pemilu. Tahun depan akan menjadi ajang pertarungan partai-partai karena desain perhitungan elektoral dan sistem pemilu akan memengaruhi bagaimana cara partai bagaimana memobilisasi masa, dan lain sebagainya. ”Selain Pilkada, saya kira kemungkinan reshuffle akan terjadi lagi baru akan stop di tahun keempat. Karena kalau tahun keempat itu reshuffle dilakukan akan bahaya juga untuk Jokowi kedepannya. Reshuffle akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja kabinet dan pertimbangan partai politik pendukung pastinya,” ujar Arya.

Tabel 3.2

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Magnet Pilkada dan dinamika kasus Kontroversi Ahok dalam kasus penodaan agama yang

	dilakukan Ahok dinilai dijadikan momentum politis.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kasus Penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi penyebab berkumpulnya masa di Monas. Kasus yang menjerat Ahok sebenarnya murni kasus Hukum, namun karena berdekatan dengan Pilkada maka dijadikan momentum. Namun dari lain pihak menilai kasus Ahok tidak mempengaruhi Pilkada. Kasus Ahok menjadi ramai karena terkait beberapa isu diantaranya Makar karena ditangkapnya beberapa tokoh. Kasus Ahok menjadi begitu fenomenal karena terkait dengan isu-isu pemilu serentak dan sedikit menyisihkan isu pemilu nasional.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik, dan memisahkan proses hukum dengan proses pilkada (politik) Kasus ini tidak menghambat KPU dalam bekerja. Presiden Jokowi Jokowi tampak galau dan kehilangan kontrol dalam sejumlah keterangan

	persnya ketika menyebut ada aktor politik di balik aksi 4 November. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan pernyataan Kapolri yang menyimpulkan ada upaya makar atau upaya memakzulkan Presiden.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Bahwa agar penegak hukum memisahkan antara kasus hukum dan Pilkada, bahwa presiden supaya tidak merasa akan terjadi Makar. Bahwa masyarakat harus membedakan antara kasus hukum dan politik.

Pemberitaan dalam berita vivanews.com lebih memadatkan dalam satu berita dengan pendapat banyak ahli. Define Problem dalam pemberitaan penodaan agama oleh Ahok oleh vivanews.com adalah memberitakan dengan judul yaitu “*magnet Pilkada dan dinamika kontroversi kasus Ahok*”. Judul tersebut seolah menggambarkan bahwa berita tersebut mengindikasikan sangat kompleksnya permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi berita pada berita vivanews yang di dalamnya mengangkat berita dari banyak pendapat para ahli dan terdiri dari lebih dua sub tema. Jika kita lihat define problem tersebut maka diagnose caused dari berita vivanews menurut para ahli dalam satu berita, pertama adalah Ubedillah Badrun, Direktur Puspol Indonesia, menilai kasus Ahok yang ramai pada 2016 sesungguhnya murni problem hukum, tetapi karena momentumnya menjelang Pilkada maka sedikit banyak memengaruhi dinamika politik Pilkada. ”*Terutama terkait menurunnya angka elektabilitas Ahok*”. Pendapat kedua yakni pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mempertanyakan kenapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan. Padahal, ada 101 daerah lain yang juga

menggelar Pilkada serentak 2017. Idil menilai, fenomena hebohnya Pilkada Jakarta dan sepihnya Pilkada daerah lain dari ruang publik baik di media dan media sosial merupakan fenomena sentralisasi politik kekuasaan karena Jakarta menjadi barometer. Personifikasi dan dinamika serta pencitraan oleh berbagai *stakeholder* serta kecenderungan media memberikan porsi pemberitaan membuat masyarakat tersedot ke Jakarta. Ahli lain yang ditampilkan dalam laman vivanews.com adalah peneliti dari CSIS Arya Fernandes yang menyatakan bahwa kasus Ahok mencuatkan pula isu Makar.

Make Moral Judgement dalam berita ini adalah bagaimana sifat semakin dewasa dalam berpolitik masyarakat dalam menanggapi kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, dengan cara memisahkan antara proses hukum dan pilkada DKI. Di berita tersebut terdapat *Treatment Recommendation* yaitu, adanya masukan agar penegak hukum memisahkan antara kasus hukum dan Pilkada, selain itu supaya presiden merasa tidak akan terjadi Makar. Selain itu masyarakat juga harus membedakan antara kasus hukum dan politik.

Jadi secara umum, [vivanews](http://vivanews.com) dalam pemberitaan memberikan pendapat yakni beberapa Ahli pro terhadap isu politisasi dalam kasus Ahok.

C. Republika.com

Judul Berita : ***Bersinggungan dengan Politik, Kasus Ahok Potensi Alot di Pengadilan*** Rabu 07 Dec 2016 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - *Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah mengingatkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses pengadilan di kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).*

Menurutnya, kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa terjadi, karena kasus ini bersinggungan dengan urusan politik di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kekuatan kekuatan yang ada pada terdakwa termasuk yang bersinggungan dengan partai politik pasti akan habis-habisan berusaha Ahok tetap bebas.

"Persidangan Ahok nanti harus menjadi perhatian bersama, karena sangat besar kemungkinan, saya tidak memastikan, tapi pihak terdakwa dan pendukung politiknya, tentu akan berbuat habis-habisan sehingga dianggap terdakwa tidak bersalah dan tidak ditahan," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (7/12).

Apalagi partai pendukung terdakwa adalah partai yang berkuasa sekarang. "Kita juga tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum atau sebaliknya orang yang bersalah dibebaskan. Hukum harus tegas berjalan secara jujur dan adil," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, proses peradilan ini perlu dikawal. Dan ia menegaskan dalam berbagai kesempatan, semua sama di mata hukum. Tidak peduli agama apa pun terdakwa mau Islam, Kristen, Hindu, Budha atau Konghucu, selama terdakwa terbukti bersalah menista agama lain, maka wajib hukumnya diproses hukum dan ditahan.

Bagi Nasrullah, penegakkan hukum atas kasus penistaan agama, tujuannya bukan sekadar menjaga kesucian agama dan umat beragama. Tapi ini demi ketertiban umum, kerukunan dan kedamaian untuk bangsa dan umat beragama di Indonesia.

Tabel 3.3

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Kasus Ahok yang penuh dengan kemungkinan politik
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kemungkinan tersebut dikarenakan kasus Ahok bersinggungan dengan politik, Ahok diusung oleh partai yang berkuasa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Semua sama di mata hukum, harus dikawal persidangan supaya adil. Persidangan Ahok harus dilaksanakan secara adil, kasus ini harus adil karena kasus penistaan agama bukan hanya terkait dengan kesucian agama tapi juga kesatuan dan keutuhan umat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kasus Ahok harus diperhatikan Bersama karena sarat akan

(Rekomendasi/menekankan penyesalan)	kepentingan politik, supaya menjadi pembelajaran.
----------------------------------------	------------------------------------------------------

Republika menyajikan kasus penodaan agama dari ahli hukum pidana. Dari berita tersebut peneliti melihat *define problem* namun mengarah kepada hal politis tetapi dari sisi yang kontra terhadap Ahok. Pada berita tanggal 7 Desember 2016 ahli hukum pidana Teuku Nasrullah mengatakan bahwa kasus Ahok sarat akan kepentingan politis.

Diagnose caused dalam pemberitaan Republika.com adalah dalam berita tersebut, menurut ahli mengapa kasus Ahok sarat akan kepentingan politis adalah karena Ahok diusung oleh partai yang sedang berkuasa sehingga dikhawatirkan proses pengadilannya dipengaruhi oleh kepentingan politis.

Republika.com menulis keputusan moral atau *moral judgement* dari kasus penodaan agama ini adalah bahwa kasus Ahok hendaknya diselesaikan dengan adil dan tidak dipolitisasi karena Ahok diusung partai penguasa.

Untuk *treatment recommendation* pada republika.com adalah bahwa kasus Ahok harus dipantau karena Ahok merupakan sosok yang diusung dari partai penguasa. Pemantauan tersebut yakni dalam proses persidangan supaya dilaksanakan secara adil.

2. Berita II

a. Kompas.com

Judul Berita : ***Ini Komentar Aburizal Bakrie soal Kasus Dugaan***

Penistaan Agama Kompas.com - 08/11/2016, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengimbau agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan Aburizal itu menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama, bukan hanya Islam saja," kata Aburizal, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/11/2016). "Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apa pun harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan," ujarnya. Aburizal

menambahkan, kasus dugaan penistaan agama juga tak boleh mendapat intervensi dari pihak mana pun, termasuk pihak yang berkuasa. Ia mengatakan, semua kasus dugaan penistaan agama harus tetap berprinsip pada asas praduga tak bersalah. "Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, kami mengingatkan aparat yang berwenang agar menuntaskan masalah ini secepat-cepatnya, setuntasnya, dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan," ucap Aburizal. "Itu semua harus tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan," tuturnya. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menyatakan, apa yang diucapkannya hari ini juga telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Umum

Partai Golkar Setya Novanto di Surabaya, pekan lalu. (Baca juga: Ini Kata Setya Novanto soal Demo 4 November) "Jangan biarkan bahwa hal ini akan menimbulkan celah dan ketidakpastian yang dapat memperburuk kondisi politik nasional," ucap dia.

Tabel 3.4

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pernyataan Aburizal menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama, bukan hanya Islam saja. Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apa pun harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Agar dalam penanganan kasus Ahok mengedepankan Praduga tak bersalah.

<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Agar dalam penanganan kasus Ahok tidak menimbulkan ketidakpastian dan celah hukum yang dapat menimbulkan celah politik nasional.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam berita yang ditulis kompas.com mengenai kasus penistaan agama Ahok ditemukan *Define Problems* dari berita yang tersebut adalah Pernyataan Aburizal menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sedangkan *Diagnose Causes* dari berita ini adalah penistaan agama yang dilakukan Ahok bersifat peka bagi semua kalangan beragama, maka dari itu pelaku yang bersifat dari kalangan dan jabatan apapun harus ditindak secara tegas, adil, dan transparan.

Make Moral Judgement dari isi berita ini ada supaya dalam penanganan kasus Ahok mengedepankan praduga tak bersalah. Dan *Treatment Recommendation* nya adalah agar nantinya dalam penanganan kasus Ahok tidak menimbulkan celah politik nasional.

b. Vivanews.com

Judul berita : ***SBY Dinilai Jeli Manfaatkan Situasi Tekanan pada Ahok*** Jumat, 4 November 2016 | 10:44 WIB

VIVA.co.id - Situasi sosial politik di Indonesia, khususnya Jakarta jelang Pilkada 2017, belakangan ini mulai memanas. Calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bidikan para demonstran akibat dugaan kasus penistaan agama. Bahkan, mereka yang menentang Ahok, berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul. Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi salah satu pihak yang menolak keras disebut ada di belakang gerakan tersebut. SBY lantas menggelar konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, pada Rabu, 2 November 2016. Dalam kesempatan itu, SBY mengkritik intelijen pemerintahan Jokowi ngawur dan main tuduh. Dia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah bagian dari

demokrasi dan bukan kejahatan politik. Selain itu, dia meminta penegak hukum memproses Ahok karena tak ada yang boleh kebal hukum. Namun, manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI. Menurutnya, situasi saat ini justru menguntungkan Agus. "Tampaknya jalan Agus untuk menjadi Gubernur DKI makin lapang. Pak SBY jeli memanfaatkan situasi tekanan sebagian umat Islam kepada Ahok dengan tuduhan penistaan agama," kata Tridianto kepada VIVA.co.id, Kamis, 3 November 2016.

Tabel 3.5

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	SBY dalam berita ini sebagai center point. SBY mendapat <i>image</i> sebagai actor dibalik aksi 212 dan memanfaatkan situasi ini sebagai manuver politik SBY untuk anaknya, namun SBY membantahnya.

<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Tidak ada <i>Treatment Recommendation</i> dalam berita ini.
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Vivanews dalam framing, define problem memberikan pemberitaan yang pro. *Define Problem* yang diangkat dalam kategori ini adalah mengenai Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul. Sedangkan *Diagnose caused* dari berita tersebut adalah Manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI.

moral judgment dalam kasus ini adalah atas tuduhnya sebagai aktor di balik aksi 212, SBY membantah keras tuduhan terhadapnya itu dan memberikan kritik terhadap pemerintah. Dalam berita tersebut tidak ada penegasan *Treatment Recommendation* di dalamnya.

c. Republika.co.id

Judul Berita : *Ical: Kasus Penista Agama Harus Ditangani Secara Tegas*, Selasa 08 Nov 2016 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, turut menyikapi aksi besar-besaran yang dilakukan Massa Aksi Bela Agama pada Jumat pekan lalu (4/11). Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh umat Islam tersebut adalah sah, karena setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya.

"Demo akbar pada 4 November adalah ekspresi sah elemen umat Islam dalam menyampaikan sikap yang ada di hati mereka, yang dilakukan Alhamdulillah secara damai," kata Ical di kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 8 November 2016.

Seperti diketahui, aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam. Menurut Ical, masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama.

Maka dari itu, siapa pun yang melakukan penistaan agama, menurutnya harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan. Namun demikian, kasus tersebut tetap tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun, dan masyarakat harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, posisi, jabatan mana pun, harus ditangani dengan tegas, adil, dan transparan, serta tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun dengan tetap berprinsip pada asas praduga tidak bersalah," ujar

Ical juga mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penuntasan masalah ini juga harus terbuka dan dilakukan secara profesional. Jangan biarkan hal ini menimbulkan celah dan ketidakpastian yang memperburuk kondisi politik nasional," terang Ical.

Tabel 3.6

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama, kasus tersebut tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

<p><i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)</p>	<p>Ical mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Framing media oleh republika.co.id pada *define problem* adalah pada berita pertama adalah Aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam. *Diagnose caused* adalah Masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama, kasus tersebut tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun.

Perihal *make moral judgement* dalam laman republika.co.id menekankan pada ajakan masyarakat untuk menyikapi kasus Ahok dengan damai dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sedangkan untuk *Treatment Recommendation* berita tersebut adalah Ical mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berita III

a. Kompas.com

Judul berita : Kapolri Berkomitmen Mengawal Kasus Ahok hingga Proses Persidangan, Kompas.com - 18/11/2016, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan. "Di berbagai media saya sudah menyampaikan komitmen untuk mengawal kasus itu sampai tingkat kejaksaan dan diharapkan sampai pengadilan," ujar Tito di silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016). Tito meminta semua pihak menyerahkan kasus tersebut kepada para penegak hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang bisa berjalan tanpa menimbulkan kerawanan yang menggaanggu stabilitas nasional. Dia meyakinkan proses hukum akan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. "Kita melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat. Saya mengimbau agar proses ini dikembalikan ke proses hukum," kata Tito. Selain itu Tito menuturkan bahwa saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan kasus Ahok. Dia juga meminta agar kasus tersebut tidak dicampuraduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu. "Saya berharap kasus ini tidak dicampur dengan politik, agama, suku dan ras tertentu," ucapnya. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa (15/11/2016).

Tabel 3.7

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	menegaskan bahwa pihak kepala kapolri akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada

	stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tito meminta agar kasus tersebut tidak dicampuraduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyelesaian)	Polisi berkomitmen menegakan hukum dan menyelesaikan kasus Ahok secara transparan.

Framing kompas.com dalam kategori pihak berwenang mengangkat berita dari sisi pihak yang berwenang yaitu penegak hukum. Define Problem pada laman kompas.com adalah menegaskan bahwa pihak kepala kapolri akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan. Diagnose Caused pada berita ini, adalah, melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat.

Make moral judgement pada laman kompas.com menekankan bahwa Tito meminta agar kasus tersebut tidak dicampur aduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu. Suggest remedial atau treatment recommendation dalam laman kompas.com terkait dengan kasus penistaan agama Ahok menekankan Polisi berkomitmen menegakan hukum dan menyelesaikan kasus Ahok secara transparan.

b. Vivanews.com

Judul berita : **Ketua MPR Nilai Masalah Ahok karena Perilaku Individu** 29/11/2016, 20:22 WIB

VIVA.co.id - *Suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya.*

Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, apa yang terjadi di ibu kota itu bukanlah persoalan etnis, atau agama. Menurutnya, masalah itu semata-mata, karena perilaku individu.

"Kehidupan antarumat beragama tetap harmonis baik di Jakarta, maupun di seluruh Indonesia," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 November 2016.

Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan.

"Jangan dipecah-belah," kata tokoh yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Zulkifli juga menyampaikan apresiasinya atas pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Majelis Ulama Indonesia dan elemen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mengenai aksi 2 Desember 2016 mendatang.

"Mari, umat Islam buktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan," tutur Zulkifli.

Tabel 3.8

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Mari, umat Islam buktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan

	sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan, tutur Zulkifli.
--	--------------------------------------------------------------

Define problem pada lama vivanews.com adalah suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa, sedangkan diagnoses causes pada berita ini terdapat pada Menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya. Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan., merupakan make moral judgment dari berita tersebut. Treatment Recommendation disini Zulkifli selaku ketua MPR mengajak umat Islam membuktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan.

c. Republika.co.id

Judul berita : **Polri: Kasus Ahok tidak Ditunda**. Selasa 01 Nov 2016 11:53 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi membantah bila ada informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu. Penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap). Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar menegaskan, kepolisian sebenarnya tidak pernah memikirkan menjadikan Perkap itu sebagai dasar hukum. "Kita di dalam belum memikirkan penundaan dan gunakan Perkap itu, itu yang memancing wartawan," jelas Boy, dalam salah satu diskusi 'Membedah Kasus Ahok, Apakah Penistaan Agama' di Hotel Ambhara, Jakarta Senin (1/11).

Dengan adanya informasi tersebut, menurut dia, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut. Namun, Boy menegaskan dalam kasus dugaan penghinaan agama dari video Al Maidah ayat 51 ini belum ada yang dikait-kaitkan dengan Perkap pada waktu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Boy pun berharap apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum

adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor. "Kita mohon bisa diberikan waktu untuk sampai gelar perkara," kata Boy.


Tabel 3.9

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap).
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Atas desakan wartawan tentang Perkap tersebut serta adanya informasi tersebut, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor

Framing republika.com tentang kasus penistaan agama oleh Ahok define problem nya adalah adanya informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu.

Diagnose caused yang diberitakan oleh republika.com adalah, Tuduhan penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap). Make moral

judgement dari berita tersebut karena adanya desakan wartawan tentang Perkap tersebut serta adanya informasi tersebut, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut. Treatment recommendation dari republika.com adalah apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor.



BAB IV

PEMBAHASAN

Berita pada laman berita kompas.com, republika.co.id dan vivanews.com penginformasian juga pendistribusiannya dilakukan dengan memasang pada website mereka. Sajian berita yang terdapat di ketiga media tersebut ringkas dan sederhana sebagaimana kriteria berita online dan juga terdapat juga kolom komentar sebagai sarana interaksi dengan publik. Sebagai media online yang menomorsatukan kecepatan, terkadang memiliki kelemahan pada akurasi berita. Tidak seakurat pada berita versi cetak merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki pada berita online. (Romli, 2012: 34).

Penelitian skripsi terhadap framing pemberitaan media online Kompas.com, Republika.com dan Vivanews.com terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam penelitian ini mengambil tiga kategori yaitu kategori pendapat para ahli, kategori pihak berkepentingan serta kategori pihak berwenang. Teknik analisis framing pada kasus ini menggunakan perangkat analisis framing Entman yang meliputi atas pendefinisian masalah (*define problem*), perkiraan masalah (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). (Wijanarko, 2014:25). Berikut framing yang dihadirkan oleh ketiga media tersebut: